

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pasca pergerakan reformasi, banyak hal yang hilang selama orde baru dan tidak dipulihkan di masa reformasi. Akibatnya, Indonesia mengalami krisis moneter dan krisis sosial dan budaya sehingga kemerosotan rasa percaya diri mengakibatkan menurunnya rasa nasionalisme serta kebangsaan (Huda, 2013). Kebebasan masyarakat menjadi euforia berlebihan yang sebelumnya terpenjara adalah akibat dari reformasi, akibat euforia yang berlebihan tersebut, memantik adanya niat dari pihak-pihak yang ingin mempertahankan sistem lama (Mujani, 2007). Beberapa pihak tersebut dalam pandangan penulis hanya fokus memperoleh keuntungan besar untuk diri dan kelompoknya. Adapun kelompok yang mempertahankan praktek-praktek itu masih cukup besar sehingga mereka mampu menempuh cara-cara yang tidak jarang menimbulkan konflik SARA.

Faktor penegakan hukum yang masih lemah ditambah banyaknya masyarakat dengan tingkat ekonomi di menengah kebawah dengan tingkat pendidikan yang masih rendah juga memicu mudahnya masyarakat terpancing isu SARA yang berakibat konflik horisontal terjadi di tengah-tengah masyarakat (McRae, 2016). Berdasarkan pandangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa konflik horisontal yang melanda Indonesia dapat terindikasi lebih banyak dipengaruhi oleh politik penguasa ketimbang ketidakcocokan etnis atau SARA di tengah masyarakat. Hal ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Azra (2016) bahwa demokrasi yang dibangun mengarah pada sektarianisme, sebagai imbas dari konflik antar partai mengakibatkan tidak adanya usaha perbaikan dibidang sosial, ekonomi dan budaya dengan pola yang lebih baik walaupun dengan adanya reformasi.

Hal tersebut semakin melemahkan kekuatan reformasi dengan menimbulkan pecah belah masyarakat dengan menghembuskan sentimen SARA.

Cara penyelesaian konflik yang dilakukan selama ini menjadi faktor pemicu konflik di era Orde Baru menunjukkan kompleksitas masalah yang ada dan dihadapi masyarakat di banyak daerah yang rentan konflik. Daerah yang memiliki komposisi penduduk dan etnisitas mengalami relasi pasang surut dan keberimbangan komposisi kependudukan, maka potensi kerusuhan konflik berlatar agama maupun suku sangat mudah terjadi (Ubbe, 2011). Dalam konflik komunal merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau satu kelompok masyarakat yang diserang oleh kelompok lain, pengelompokan komunal dapat berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan wilayah tempat tinggal saja. Dalam kasus konflik komunal berbasis etnis seperti hal yang terjadi di Sambas, Sanggoleto, dan Sampit antara etnis Dayak dengan Madura. Pola penyelesaian konflik yang menonjol selama ini adalah model penegakan hukum secara tegas. Namun sampai saat ini fakta dilapangan masih belum sepenuhnya damai jadi hanya sekedar meredakan sementara waktu yang bisa muncul lagi konflik dikemudian hari. Sedangkan untuk penyelesaian konflik separatis selalu menggunakan Operasi Militer. Contohnya di Aceh bahkan dijadikan Daerah Operasi Militer yang alhasil memakan ribuan korban selama masa operasi tersebut dilaksanakan. Demikian juga di Papua, pola operasi militer selalu dikedepankan, sehingga peluang menyelesaikan konflik berdasarkan musyawarah maupun dialog nyaris tidak berjalan dengan baik. Pada Era reformasi baru konflik separatis berhasil diselesaikan melalui perjanjian Helsinki di Aceh serta pemberlakuan UU Otonomi Khusus maupun Papua.

Upaya-upaya dalam penanganan Konflik di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang menjelaskan secara umum bahwa Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu potensi kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif besar bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidak terkendalian dinamika kehidupan politik hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang no. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Namun penerapan UU Nomor 7 Tahun 2012 tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Jika UU Nomor 7 Tahun 2012 benar dilakukan sampai kepada pelaksanaan di masyarakat dalam penanganan konflik sosial maka lebih mengedepankan dialog dan damai.

Dengan beragamnya dan begitu kompleksnya persoalan konflik Indonesia sesungguhnya menjadi pengalaman yang luar biasa yang dimiliki bangsa ini, bahkan dapat dikatakan sangat kaya memiliki *local of knowledge* maupun *local of value* yang bisa menjadi bahan dasar dari mekanisme lokal untuk menyelesaikan konflik dan sengketa yang terjadi ditingkat masyarakat dipedesaan bahkan dimasyarakat perkotaan. Dengan masih berjalannya mekanisme lokal dalam menyelesaikan konflik, memperlihatkan bahwa bangsa Indonesia masih memiliki modal sosial yang kuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konflik dengan caranya sendiri, bahkan dengan derajat keunikannya sendiri (Dudouet, 2006).

Gerakan Baku Bae merupakan suatu penyelesaian konflik yang berhasil di Ambon dengan cara yang cukup menarik yaitu kombinasi antara peran

pemerintah yang didukung oleh peran masyarakat sipil (civil society) disatu sisi yang merupakan model yang dimotori oleh Malik (2014) dari Lembaga Titian Perdamaian. Model gerakan penyelesaian berpola kombinasi seperti ini bisa dijadikan contoh, dimana kedua belah pihak sama-sama berperan dan saling mendukung. Peran negara yang terlalu kuat dan represif pada akhirnya akan memunculkan perlawanan balik dari masyarakat. Sebaliknya pemerintah harus mendorong dan memperkuat kekuatan masyarakat dengan mendorong penyelesaian berdasarkan mekanisme lokal baik melalui adat maupun pemerintahan kecil ditingkat lokal, seperti di desa. Sebaliknya peran masyarakat yang terlalu kuat juga bisa memunculkan anarki, dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah hal ini adalah situasi yang jelas membahayakan. Fenomena penghakiman massa, pengusiran, bahkan pembunuhan atas nama masyarakat bisa terjadi. Harus ada upaya sistemik memadukan keduanya, guna memberikan ruang dan posisi yang seimbang diantara keduanya (Malik, 2017).

Dalam perkembangan yang terjadi sejak tahun 1990an. Munculah sebuah kegiatan masyarakat yang dikenal dengan Maiyah. Maiyah berasal dari kata ma'a yang artinya "bersama". Maiyah digunakan untuk menunjukkan kebersamaan atau keberadaan pada waktu, tempat atau keadaan yang sama (Effendy, 2009). Disamping itu, Maiyah atau kebersamaan juga mengandung arti penjagaan, pertolongan, perlindungan dan pengawasan. Maiyah adalah sebuah gerakan sosial menjadi ajang berdiskusi masyarakat dalam tema dan bahasan apa pun dengan dialog yang saling memberikan jawaban tanpa bermaksud saling merasa lebih, dibandingkan yang lain. Hal tersebut tanpa disadari, diskusi, pengajian, atau obrolan dalam Maiyah itu sangat berperan dalam upaya meredam gejolak terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Masyarakat diajak untuk benar-benar mampu melihat realitas sosial dengan berpikir secara jernih.

Maiyah bisa menjadi metode ampuh dalam mewujudkan perdamaian. Jama'ah Maiyah, baik secara individu maupun komunal, sempat menjadi juru damai atas konflik yang terjadi di daerah masing-masing. Dalam Maiyah yang dilakukan dalam melakukan pengamanan bukannya menutup pintu, tapi malah membuka pintu. Dengan pintu yang terbuka maka akan terjadi saling kenal dan memahami satu sama lain. Segala sesuatu yang diawali dengan mengenali diri dan orang lain akan menciptakan keamanan. Dalam Maiyah, kejujuran merupakan hal yang sangat dijunjung tinggi. Meneladani Rasulullah Saw yang kejujurannya diakui siapa pun dan bahkan musuhnya pun mengakui. Oleh sebab itu dalam Maiyahan, orang Maiyah dilatih untuk berpikir jernih, bersikap jujur. Proses Maiyah adalah proses bercermin untuk mengenal diri sendiri.

Istilah Maiyah masih belum banyak mendapatkan sorotan dan kajian mendalam, baik dari kalangan akademisi, jurnalis, analis sosial, maupun para penentu kebijakan publik di negeri ini khususnya dalam hal resolusi konflik dan resolusi perdamaian namun kiprahnya di tengah-tengah masyarakat sangat luas dan mencakup banyak spektrum. Aktivitas mereka selama ini sangat dekat dengan proses pengamanan masyarakat atas ancaman bencana sosial, mulai dari solusi atas persoalan politik kebangsaan sejak proses reformasi, pengupayaan mediasi konflik antaretnis, antargolongan, antarkelompok agama diberbagai daerah, pencegahan kerusuhan massa, maupun menjembatani penyelesaian kasus penyelamatan dan pengamanan korban bencana alam (erupsi gunung Merapi, kasus bencana lumpur Lapindo, tragedi Situ Gintung, dsb).

Corak utama aktivitas Maiyah menawarkan adanya *shifting* orientasi dalam menciptakan harmoni sosial. Dalam Maiyah menggunakan pendekatan *logika* (penguatan dialektika dan tradisi

literasi), *etika* (penggalian nilai-nilai dasar dalam ajaran agama dan budaya lokal), dan

*estetika* (pemanfaatan instrumen kesenian dan ragam ekspresi kebudayaan yang dipadukan) yang mengedepankan sifat *inclusive community engagement* dan manajemen pengorganisasian sosial yang bersifat akulturatif sekaligus enkulturatif (caknun.com, 2018).

Maka karena itu tidak mengherankan jika pengajian *Padhangmbulan* Jombang yang telah berlangsung selama 25 tahun dan merupakan embrio dari gerakan Maiyah, saat ini telah bermetamorfosis menjadi 5 lingkaran Maiyah utama di pulau Jawa dan lebih dari 60 simpul Maiyah Nusantara (termasuk satu simpul di Korea Selatan dan di eropa) dengan tiga pendekatan di atas melalui tradisi penamaan, kaderisasi, dan upaya-upaya pengisian ruang-ruang publik baru dengan spirit merangkul, sinau bareng, dan doktrin “menjadi bagian dari solusi”.

Tidak seperti ormas atau gerakan tarekat (*thoriqot*) yang berbasis struktur dan AD-ART, pemaknaan nama Maiyah dibiarkan terbuka untuk terus ditafsirkan dan dimaknai secara beragam. Banyak orang yang kemudian mengidentifikasi diri sebagai Orang Maiyah atau Warga Maiyah, dan majelis masyarakat Maiyah yang secara kolektif disebut sebagai Jamaah Maiyah. Poin inilah yang menjadi pusat perhatian *Moving Matters (MoMat) Research Group: People, Goods, Power, Ideas* di bawah naungan *Amsterdam Institute of Social Science Research (AISSR) University of Amsterdam*, Belanda, melalui *comparative ethnographic research* di 3 negara (Indonesia, Nigeria, dan Kenya) bertajuk *Securing the Local: The Role of Non-State Security Groups (NSGGs) in the Struggle Against Extremism* yang melakukan penelitian tentang gerakan Maiyah (caknun.com, 2018). Hal ini menjadi bukti bahwa geraka Maiyah sesungguhnya telah

mendapatkan *exposure* tersendiri bahkan tidak melulu dari publik nasional melainkan dari publik internasional.

Sebagai salah satu gerakan yang mengusung perdamaian sebagai tema pokok yang diperjuangkan, Maiyah merupakan satu gerakan yang unik. Keunikan Maiyah terdapat pada absennya pola-pola organisasi umum yang biasanya ada. Pendekatan yang dilakukan oleh gerakan Maiyah pada dasarnya menyerupai gerakan perdamaian lain di dunia yang mengedepankan unsur pemersatu dan menghilangkan sekat identitas. Hal ini biasa disebut sebagai konsep *salad bowl* atau usaha untuk menjaga persatuan dengan tetap mempertahankan identitas dan warna masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Konsep *salad bowl* menurut Advani dan Reich (2015) adalah sebuah konsep yang meletakkan persatuan dan kerja sama antar individu di atas identitas masing-masing. Kolaborasi dan kerja sama antar masyarakat menjadi penting dan menjadi *highlight* dalam proses pembangunan perdamaian.

Perdamaian dan upaya-upaya untuk memepertahankan perdamaian telah menjadi *concern* selama bertahun-tahun. Hal ini dianggap penting karena hanya dengan adanya perdamaian maka akan ada keamanan nasional yang selalu dicita-citakan. Keamanan nasional merupakan sebuah konsep yang erat sekali dengan stabilitas sebuah bangsa dan negara. Menurut (Anggoro, 2013) keamanan nasional dapat dipahami sebagai sebuah kondisi yang aman dan tenang, sehingga masyarakat dan bangsa yang hidup di dalamnya dapat berfungsi baik secara sosial maupun secara ekonomi. Cita-cita Maiyah sebagai sebuah gerakan yang berusaha untuk menumbuhkan perdamaian di Indonesia dalam kerangka perbedaan memiliki relevansi yang kuat terhadap terjalannya keamanan nasional. Bahwa cita-cita keamanan nasional tidak akan tercapai tanpa adanya perdamaian akan

menjadi argumen utama dalam diskursus tentang Maiyah dan keamanan itu sendiri.

Adanya beragam persoalan yang telah dipaparkan di atas, menjadi sebuah pijakan bagi peneliti untuk melangsungkan penelitian ini. Peneliti akan memberikan perhatian pada pencarian nilai perdamaian dan proses-proses pembangunan perdamaian melalui skema *salad bowl* yang mungkin ada di gerakan Maiyah. Sehingga, berangkat dari beberapa hal di atas, penulis akan mengangkat penelitian yang berjudul **Maiyah: Upaya Pembangunan Perdamaian Dalam Keberagaman Di Indonesia.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini merupakan sebuah terobosan dalam pencarian jalan keluar alternatif untuk mengelola konflik sosial di Indonesia. Selama ini pengelolaan konflik di Indonesia hampir selalu berpedoman kepada pedoman yang berasal dari luar negeri. Padahal Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kearifan lokal yang cukup mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Indonesia. Penulis berharap hasil penelitian ini nantinya akan menjadi sebuah temuan terbaru dalam pengelolaan konflik di Indonesia dan mampu mendorong keamanan nasional.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, Penulis merumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa saja nilai-nilai inti yang diangkat Maiyah dalam menjaga perdamaian dalam keberagaman di Indonesia?
2. Bagaimanakah pola Maiyah dalam mewujudkan perdamaian dalam keberagaman di Indonesia?

3. Bagaimana gambaran penerimaan Maiyah di masyarakat untuk menjaga perdamaian dalam keberagaman di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berangkat dari rumusan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merangkai tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Menganalisa tentang nilai-nilai inti yang diangkat Maiyah dalam menjaga perdamaian dalam keberagaman di Indonesia.
2. Menganalisa tentang pola Maiyah menjaga perdamaian dalam keberagaman di Indonesia.
3. Menganalisis tentang gambaran penerimaan Maiyah di masyarakat untuk menjaga perdamaian dalam keberagaman di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini akan dijabarkan menjadi dua jenis yaitu pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua merupakan manfaat praktis. Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu panduan yang terbaru dalam pengelolaan konflik di Indonesia. Hal ini merujuk pada kurangnya pedoman pengelolaan konflik di Indonesia yang berasal dari kearifan lokal dan nilai-nilai asli yang ada di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan sebuah pandangan baru dalam analisis penyelesaian konflik di Indonesia.

Selain itu penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti atau akademisi yang lain dalam mempelajari tentang gerakan Maiyah dalam menjaga perdamaian dalam keberagaman di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan baru tentang pola-pola dalam menjaga perdamaian dalam keberagaman di Indonesia guna memperkaya literatur perdamaian di Indonesia.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan sumber informasi terkait gerakan Maiyah dalam menjaga perdamaian dalam keberagaman di Indonesia. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi alternatif pedoman dan teori kepada pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan tentang perdamaian dalam keberagaman di Indonesia. Adapun bagi pendidik, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan dan referensi dalam menerapkan dan melakukan pengajaran yang memiliki unsur pendidikan perdamaian di dalamnya.

Bagi Pemerintah, kesimpulan dan rekomendasi yang didapatkan dari penelitian ini dapat menjadi satu usulan untuk pengembangan upaya perdamaian dari perpektif yang lebih luas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk menyebarkan nilai-nilai perdamaian.

